



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 188.3 / 41 / 2007**

TENTANG

**PERSetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2007**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

- batang
- a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 900 / 0898 tanggal 27 Juli 2007 perihal Permohonan Jadwal Pembahasan Pengantar Nota Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas melalui tahapan Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Nomor : 52 / DPRD.PA / IX / 2007, tanggal 22 September 2007, tentang Pembahasan Rancangan Nota Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007, dan telah *disetujui* oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 25 September 2007, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007.
- batang
- 1. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);